



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

website : dpmptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0034/ISPF/DPMPPTSP/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 25 Juli 2023

Kepada Yth:

Sdr. Pimpinan/Pemilik

**YAYASAN EMANUEL PENABUR KASIH (YEPK),
Pendidikan Formal**

DI -

Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Somambawa Nomor : 072/422/12.14.26/2023, tanggal 5 Juni 2023
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 420/1022-DISDIK/2023, tanggal 14 Juli 2023

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : YAYASAN EMANUEL PENABUR KASIH (YEPK), Pendidikan Formal
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2005230021383
NPWP Perusahaan : 409972122126000
Alamat Perusahaan : DUSUN III SILIMAEWALI KEL./DESA FANEDANU KEC. SOMAMBAWA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : Pdt. NOFERMAN LOMBU, M.Pd.K
Jabatan : Ketua Yayasan
Nama Sekolah / Lembaga : SMP SWASTA EMANUEL PENABUR KASIH
Alamat : DUSUN III SILIMAEWALI, LINTAS GUNUNGSITOLI-TELUK DALAM KEL./DESA FANEDANU KEC. SOMAMBAWA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Email/Telp/Hp : yayanemanuel@gmail.com Telp.
Kategori : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KBLI : 85122

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

-Berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2028 - Wajib Melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 07 Juli 2028

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

0059/ISPF/2023

